



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/61/431.013/2025

### TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2025**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang :** bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan kembali Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. merencanakan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - b. melaksanakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan dan administrasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  


ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 24 Januari 2025**  
**Nomor : 100.3.3.2/60/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; e. 1 (satu) Orang Unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 24 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/61/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo
2.	Anggota	4 (empat) Orang Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI